

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas penyedia layanan kesehatan mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan rekam medis.

Rekam medis merupakan salah satu bagian penting bagi rumah sakit dalam membantu pelayanan kepada pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269 Tahun 2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan yang lain yang telah diberikan kepada pasien baik rawat inap, rawat jalan, maupun pengobatan melalui pelayanan rawat darurat.

Rumah sakit dalam menyelenggarakan rekam medis bertanggung jawab menjaga keamanan dan kerahasiaannya, salah satunya dengan melakukan penyimpanan berkas rekam medis. Penyimpanan rekam medis merupakan kegiatan untuk melindungi rekam medis dari kerusakan, baik kerusakan fisik maupun isi rekam medis itu sendiri. Untuk menunjang kegiatan tersebut perlu adanya sarana ruang penyimpanan rekam medis yang baik dan memadai.

Penyimpanan rekam medis dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan fasilitas yang tersedia dan lingkungan kerja yang mendukung sehingga memudahkan dalam pengambilan, penyediaan dan penyimpanan rekam medis (Windari et al., 2018). Ruang penyimpanan rekam medis dapat dikatakan baik apabila ruangan tersebut menjamin keamanan dan dapat terhindar dari ancaman kehilangan, kelalaian, bencana dan hal lain yang dapat membahayakan rekam medis dan petugasnya.

Peranan perekam medis yaitu menjaga kerahasiaan rekam medis. Sesuai dengan Undang-undang No. 29 tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan

pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Menurut SNARS 1 (2018) tentang standar manajemen informasi rekam medis (MIRM 11) menyebutkan bahwa berkas rekam medis dilindungi dari kehilangan, kerusakan, gangguan serta akses dan penggunaan yang tidak berhak. Ruang penyimpanan arsip harus diatur sebaik mungkin, Agus Sugiarto *dalam* Siswati (2019).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, ruang penyimpanan rekam medis di Rumah Sakit Husada Utama (RSHU) berada di lantai dasar (*ground*) yang bersebelahan dengan ruang dapur, berseberangan dengan ruang *laundry* dan ruang mesin. Ruang rekam medis berada di bawah saluran air dan sering mengalami kebocoran pada langit-langit (atap) yang merembes sehingga menyebabkan berkas rekam medis menjadi basah dan lusuh. Pada tahun sebelumnya pernah terjadi kebocoran pada atap dan mengakibatkan banjir pada ruang penyimpanan sehingga rekam medis rusak, bahkan ada yang tidak bisa buka dan dibaca. Pada ruang penyimpanan rekam medis RSHU terdapat pula beberapa rak yang mengalami kerusakan karena padatnya rekam medis yang disimpan. Karena kepadatan tersebut menyebabkan rekam medis rusak, seperti kondisi map terlipat, lembaran robek, hingga formulir terlepas dari sampulnya. Setiap harinya ada petugas kebersihan yang melakukan penyemprotan insektisida di dalam ruang *filing*, namun dilakukan tanpa adanya pendampingan dari petugas rekam medis. Selain itu rekam medis juga belum terjaga kerahasiaannya. Ditemukan pasien yang memegang rekam medisnya sendiri saat melanjutkan konsultasi ke dokter spesialis lain atau ketika akan melakukan pemeriksaan lanjutan di laboratorium. Kondisi ini belum sesuai dengan Permenkes No.269 tahun 2008 yang menyatakan bahwa pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis.



Gambar 1.1 Kondisi Langit-langit yang Dirembesi Air

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi Faktor Risiko Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Ruang Penyimpanan Rekam Medis Di Rumah Sakit Husada Utama”.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Umum**

### **1.2.1 Tujuan Umum PKL**

Identifikasi faktor risiko aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis di ruang penyimpanan rekam medis Rumah Sakit Husada Utama Surabaya.

### **1.2.2 Tujuan Khusus PKL**

- a. Mengidentifikasi sistem penyimpanan rekam medis di Rumah Sakit Husada Utama.
- b. Mengidentifikasi faktor risiko aspek keamanan rekam medis di ruang penyimpanan Rumah Sakit Husada Utama.
- c. Mengidentifikasi faktor risiko aspek kerahasiaan rekam medis di ruang penyimpanan rekam medis Rumah Sakit Husada Utama.
- d. Mengidentifikasi upaya pengendalian faktor risiko aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis di ruang penyimpanan rekam medis Rumah Sakit Husada Utama.

### **1.2.3 Manfaat PKL**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat bagi Rumah sakit

- 1) Pihak rumah sakit diharapkan lebih memperhatikan kondisi penyimpanan berkas rekam medis, demi terciptanya keamanan dan kerahasiaan rekam medis serta kenyamanan dan kelancaran pelayanan di rumah sakit.
- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja di rumah sakit.

b. Manfaat bagi Politeknik Negeri Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman serta referensi bagi mahasiswa D-IV Rekam Medik yang berkaitan dengan aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis di penyimpanan berkas rekam medis.

c. Manfaat bagi Peneliti

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan D-IV Rekam Medik di Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember.
- 2) Dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama belajar di bangku kuliah.
- 3) Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis.
- 4) Dapat menambah wawasan berfikir dan pengetahuan dalam hal melaksanakan tugas sebagai perekam medis.

### **1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja**

#### **1.3.1 Lokasi**

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Instalasi Rekam Medik Rumah Sakit Husada Utama Surabaya Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 31-35 Pacar Keling, Tambaksari, Surabaya.

#### **1.3.2 Jadwal Kerja**

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 14 Maret 2020.

### **1.4 Metode Pelaksanaan**

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini berisi hal-hal yang perlu diamati yaitu para petugas yang menyimpan berkas rekam medis dengan cara melihat, mendengar dan mencatat seluruh kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam kegiatan observasi diharapkan peneliti dapat mengetahui informasi atau data-data apa saja yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Peneliti mengajukan wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi faktor risiko yang ada berdasarkan aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Peneliti mendokumentasikan kondisi penyimpanan rekam medis untuk melihat informasi-informasi apa saja yang terdapat didalamnya.